



BSIP
BANTEN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Laporan PPID 2024



AGROSTANDAR



BSIP BANTEN

Tim Penyusun:

Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
Kepala BPSIP Banten/PPID Pelaksana (Pengarah)

ST. Rukmini, SP, M.Si (Ketua Tim Kerja DSIP/Wakil PPID Pelaksana)
Rr. Ragilsari P, SE (Anggota)
Sri Maryani, S.I. Pust (Anggota)
Ahmad Muhtami, A.Md, S.PKP (Anggota)
Yusup Sopian, S.Tr.P (Anggota)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami haturkan kepada Allah, SWT atas selesainya Laporan Akhir Tahun PPID BPSIP Banten 2024. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban yang harus ditunaikan dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik BPSIP Banten.

BPSIP Banten berkomitmen untuk melaksanakan penyelenggaraan pelayanan informasi publik yang prima sesuai dengan Standar Pelayanan Publik yang telah ditetapkan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian No. 25/Permentan/HM. 130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT. 140/5/2011 tersebut, serta sesuai amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI No 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Laporan ini memuat rangkaian pelaksanaan pengelolaan PPID lingkup BPSIP Banten selama tahun 2024. Laporan ini menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PPID tahun 2024 sekaligus menjadi bahan masukan program/kegiatan pada tahun berikutnya.. Saran dan kritik membangun dibutuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan ini. Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkolaborasi dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di BPSIP Banten. Semoga Bermanfaat.

Serang, Desember 2024
Kepala BPSIP Banten



Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP
NIP. 197306112006042017

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
1. Sekilas PPID Unit Kerja.....	1
2. Program dan Kegiatan PPID.....	8
3. Maklumat Layanan PPID	21
4. SDM dan Anggaran PPID.....	22
5. Sarana dan Prasarana PPID.....	23
6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024.....	25
7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	26
8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan.....	27
9. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan.....	27
10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Pendidikan	28
a. Jumlah pemohon berdasarkan usia	28
b. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin.....	29
c. Jumlah pemohon berdasarkan jenis pekerjaan.....	29
d. Jumlah pemohon berdasarkan tingkat pendidikan.....	30
11. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu.....	31
12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan.....	32
a. Inovasi Layanan	32
b. Kolaborasi Layanan.....	34
13. Kendala, Tantangan dan Solusi.....	36
a. Kendala dan Tantangan	36
b. Solusi.....	36
14. Penutup	37

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur PPID BPSIP Banten	2
Gambar 2. Visi dan Misi BPSIP Banten	2
Gambar 3. Tugas dan tanggung jawab PPID BPSIP Banten	3
Gambar 4. Tata cara permohonan informasi	4
Gambar 5. Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa	5
Gambar 6. Waktu pelayanan	6
Gambar 7. Standar biaya pelayanan	6
Gambar 8. SK Tim PPID BPSIP Banten 2024	7
Gambar 9. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024	8
Gambar 10. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024	9
Gambar 11. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024	16
Gambar 12. Monev Internal PPID BPSIP Banten	17
Gambar 13. Wawancara pimpinan dalam penilaian tahap II	18
Gambar 14. Ajang anugerah keterbukaan informasi publik	19
Gambar 15. Maklumat dan Motto Layanan Informasi Publik BPSIP Banten	21
Gambar 16. Data statistik rentang usia pegawai BPSIP Banten	22
Gambar 17. Dukungan anggaran PPID tahun 2024	23
Gambar 18. Media sosial BPSIP Banten	23
Gambar 19. Sarana dan prasarana non elektronik BPSIP Banten	24
Gambar 20. Sarana untuk disabilitas	25
Gambar 21. Rekapitulasi permohonan informasi publik	25
Gambar 22. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2024 melalui Portal PPID	26
Gambar 23. Pelayanan informasi yang datang langsung ke meja pelayanan	26
Gambar 24. Saluran media sosial untuk pelayanan informasi	26
Gambar 25. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik melalui Portal PPID	27
Gambar 26. Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan	27
Gambar 27. Rekapitulasi permohonan yang ditolak melalui Portal PPID	28
Gambar 28. Jumlah pemohon berdasarkan usia	28
Gambar 29. Jumlah pemohon berdasarkan usia di Portal PPID	28
Gambar 30. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin	29
Gambar 31. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin yang melalui Portal PPID	29
Gambar 32. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan	29
Gambar 33. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan yang melalui Portal PPID	30
Gambar 34. Jumlah pemohon berdasarkan jenis Pendidikan	30
Gambar 35. Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan yang melalui Portal PPID	31
Gambar 36. Jumlah permohonan di Portal PPID berdasarkan kategori pengelompokan	31
Gambar 37. Jumlah total permohonan berdasarkan kategori pengelompokan	32
Gambar 38. Layanan online Silincah pada Website BPSIP Banten	33
Gambar 39. Literasi informasi melalui scan barcode di plang tanaman	33
Gambar 40. Buku Braille untuk literasi ke Disabilitas Netra	34
Gambar 41. Kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi	34
Gambar 42. Kolaborasi dengan Bank Indonesia	35
Gambar 43. Kolaborasi dengan Perpustakaan Untirta	35
Gambar 44. Kolaborasi dengan TNI	36

Daftar Tabel

Tabel 1. Jumlah Postingan BPSIP Banten di Media Sosial	11
Tabel 2. Hasil Pengukuran SKM terhadap Layanan BPSIP Banten	20

1. Sekilas PPID Unit Kerja


Menurut UU No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Dasar Hukum pelaksanaan pengelolaan PPID mengacu pada:

- Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149)
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

Dengan dasar hukum tersebut, BPSIP Banten berkomitmen untuk menjadi lembaga publik yang INFORMATIF.

a) Struktur PPID BPSIP Banten

PPID Pelaksana pada Unit Kerja BPSIP adalah Kepala BPSIP Banten. Dalam pelaksanaan tugasnya, PIC sekaligus Wakil PPID Pelaksana BPSIP Banten adalah Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (DSIP). Semua elemen dalam Unit Kerja BPSIP Banten membantu penyediaan data dan informasi publik yang dikelola melalui harmonisasi kerja Petugas Pengelola Portal PPID, Petugas Website/IT, Pustakawan, dan Arsiparis.



Gambar 1. Bagan Struktur PPID BPSIP Banten

b) Visi dan Misi



VISI:

Terwujudnya Unit Pengelolaan Informasi Publik BPSIP Banten yang Terbuka, Bertanggung Jawab, dan Mudah Diakses


MISI:

- Mewujudkan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik yang Mudah, Cepat, Tepat, Cermat, Akurat, dan Bertanggung Jawab
- Mengembangkan Sistem Informas melalui pemanfaatan

Gambar 2. Visi dan Misi BPSIP Banten

c) Tugas dan Tanggung Jawab PPID

Tugas dan tanggung jawab PPID BPSIP Banten mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Selanjutnya pada tahun 2016, telah disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian.



Tugas dan Tanggung Jawab PPID BPSIP Banten Terkait Dokumentasi



Mengkoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup unit kerja UPT




Menerbitkan Daftar Informasi Publik lingkup unit kerja UPT

Gambar 3. Tugas dan tanggung jawab PPID BPSIP Banten

d) Tata Cara Permohonan Informasi


Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk memperoleh informasi publik, yaitu melalui akses pada sarana elektronik maupun non elektronik. Pelayanan informasi yang disediakan terdiri dari beberapa saluran, yaitu Menu Website (<http://banten.bsip.pertanian.go.id>), Portal PPID (<https://banten-bsip-ppid.pertanian.go.id>); Email/contact us (bpsip.banten@pertanian.go.id); media sosial (Facebook: <https://www.facebook.com/me/>, Instagram: bsip_banten_, X: bsipbanten, Tik Tok: BSIP Banten), dan counter Layanan Meja Informasi.



Gambar 4. Tata cara permohonan informasi

e) Mekanisme Keberatan dan Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi keberatan pemohon terhadap informasi yang disampaikan maka pengajuan keberatan disampaikan kepada PPID BPSIP Banten secara tertulis dengan menggunakan form 6. PPID Pelaksana paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima permohonan keberatan harus memberikan tanggapan atas keberatan pengguna. Apabila pemohon keberatan belum dapat menerima tanggapan maka dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Komisi Informasi paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan Atasan PPID Pelaksana, dalam hal ini adalah Kepala BPSIP Banten. Keberatan atas pelayanan informasi publik dicatat oleh PPID Pelaksana (dalam form 7).



Gambar 5, Prosedur pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa

Selama tahun 2024, tidak terdapat pengajuan keberatan dari pemohon terhadap layanan dan informasi yang diberikan oleh BPSIP Banten.

f) Waktu Pelayanan



<u>SENIN S.D KAMIS</u>	
PUKUL	: 09.00 - 15.00
ISTIRAHAT	: 12.00 - 13.00
<u>JUM'AT</u>	
PUKUL	: 09.00 - 15.00
ISTIRAHAT	: 11.00 - 13.00

Gambar 6. Waktu pelayanan

g) Standar Biaya Pelayanan Publik

GRATIS!!!

Pada layanan informasi publik

BERBAYAR

→

Mudah, cepat, dan aman.

Untuk pembelian:



1. Benih Padi
2. DOC AYam KUB
3. Kunjungan ke Taman Agrostandar

Sesuai PP Tarif yang berlaku

Gambar 7. Standar biaya pelayanan

h) SK Tim PPID dan Pernyataan Komitmen KIP


Komitmen BPSIP Banten untuk melakukan dan memberikan pelayanan terbaik diwujudkan dengan pembuatan SK Tim PPID ter tanggal 2 Januari 2024.



Gambar 8. SK Tim PPID BPSIP Banten 2024

Selanjutnya, dilakukan penandatanganan pernyataan Komitmen Bersama Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan BPSIP Banten oleh para unsur pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan pada 11 Januari 2024 oleh Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP, Kepala BPSIP Banten dalam hal ini selaku Penanggung Jawab sekaligus PPID Pelaksana BPSIP Banten beserta seluruh Aparatur Sipil Negara

di lingkungan BPSIP Banten dengan perwakilan, yaitu ST. Rukmini, SP, M.Si (Wakil PPID Pelaksana BPSIP Banten/Pengelola PPID/Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian), Nofri Amin, SST, MP (Kasubag TU), Septi Kusumawati (Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi), Kartono, SP, M.Si (Koordinator Penyuluh), Silvia Yuniarti, SP, MP (Perwakilan Fungsional Lainnya), dan Hijriah Muthmainah, SP (PPK). Komitmen KIP tersebut menyatakan bahwa semua unsur di lingkup BPSIP Banten berkomitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan BPSIP Banten melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.




Gambar 9. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024

2. Program dan Kegiatan PPID

✚ Penyusunan Daftar Informasi Publik BPSIP Banten

Dalam rangka memudahkan pelayanan informasi, secara rutin setiap tahun PPID BPSIP Banten menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). DIP BPSIP Banten tahun 2024 telah disusun sebagaimana disajikan pada Gambar 7. DIP tersebut memuat 45 item informasi, yang terbagi ke dalam informasi yang tersedia setiap saat,

berkala, dan serta merta.



Gambar 10. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024

Daftar Informasi Publik digunakan dalam membantu penyusunan database informasi, mempermudah petugas informasi dalam melayani permohonan informasi serta mempermudah masyarakat saat mencari informasi. Secara rutin setiap tahun PPID BPSIP Banten menyusun Daftar Informasi Publik (DIP). Tahun 2024, DIP BPSIP Banten memuat 37 informasi, yang terbagi ke dalam informasi yang diumumkan dan tersedia secara berkala sebanyak 25 informasi, informasi yang tersedia setiap saat 11 informasi, dan informasi yang tersedia serta merta 1 item informasi.

Upload Dokumen di Portal PPID

PPID BPSIP Banten secara rutin setiap tahun melakukan upload dokumen di Portal PPID ([Portal PPID Kementerian Pertanian RI](#)) melalui menu SIDADO. Dokumen yang telah diupload dapat dilihat dan diunduh melalui menu Database Dokumen dengan nama judul dokumen adalah: 1) Program, 2) Keuangan, 3) Kinerja, 4) Laporan PPID, 5) Daftar Informasi Publik, 6) LHKPN dan LHKASN, 7) SOP, 8) SK PPID, 9) Pengumuman, 10) Peraturan/Keputusan/Kebijakan, dan 11) Pengadaan Barang dan Jasa.

Upload dokumen dan informasi di Website BPSIP Banten

Informasi publik BPSIP Banten yang tersedia secara berkala wajib diumumkan di website (<https://banten.bsip.pertanian.go.id>). Untuk itu, semua informasi berkala yang dimiliki BPSIP Banten pada tahun 2024 telah diupload di website BPSIP Banten. Pada menu "Informasi Publik" di website BPSIP Banten memuat: 1) link layanan Portal PPID BPSIP Banten, 2) Standar Layanan, 3) Prosedur Layanan, 4) Regulasi, 5) Agenda Kegiatan, 6) Informasi Berkala, 7) Informasi Serta Merta, dan 8) Informasi Setiap Saat. Selanjutnya, pada menu "Beranda", dilakukan update informasi: 1) Layanan SILINCAH, 2) Inovasi Layanan Pojok Braille. 3) Berita Foto, dan 4) Pencantuman Logo Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) sebagai tanda konektivitas website BPSIP Banten dengan website Perpustakaan Untirta. Pada menu "Profil", telah dilakukan update informasi pada: 1) Overview, 2) Struktur Organisasi, 3) Pimpinan, dan 4) Sumber Daya Manusia. Selanjutnya, secara rutin dilakukan upload artikel berita aktual dengan total berita hingga Desember 2024 adalah 155 berita.

Upload Informasi/Berita Aktual di Media Sosial BPSIP Banten

Informasi/berita aktual yang telah diupload media sosial BPSIP Banten adalah total 996 terdiri dari 338 postingan Facebook (BSIP Banten), 203 postingan Instagram (@BSIP_BANTEN_), 203 postingan X (@BSIPBanten), 200 postingan Tik Tok (@bsipbanten), dan 52 postingan Youtube (@BSIPBanten). Selengkapnya jumlah postingan berita/informasi di media sosial BPSIP Banten disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah Postingan BPSIP Banten di Media Sosial

Jumlah Postingan BPSIP Banten di Media Sosial

No	Bulan	Facebook	Instagram	X	Tik Tok	Youtube
1	Januari	18	13	13	13	2
2	Pebruari	27	14	14	26	10
3	Maret	21	15	15	27	2
4	April	19	10	10	11	4
5	Mei	27	15	15	9	1
6	Juni	24	11	11	15	2
7	Juli	37	17	17	14	13
8	Agustus	30	28	28	19	7
9	September	57	23	23	20	3
10	Oktober	31	23	23	9	4
11	November	27	19	19	15	2
12	Desember	20	15	15	22	2
Total		338	203	203	200	52

Sumber: Data Primer

Pelayanan Informasi Publik

Permohonan informasi publik BPSIP Banten dapat dilakukan dengan datang langsung ke kantor BPSIP Banten dengan mengisi form yang ada di meja pelayanan, atau melalui media sosial (Facebook dan WhatsApp) maupun secara online melalui portal PPID pada menu silayan, serta melalui email. Selama Tahun 2024, BPSIP Banten menerima 92 permohonan informasi publik sebagaimana rekapitulasi yang tertera pada bagian/nomor 6 dari laporan ini (Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024). Semua data yang diminta pada umumnya berupa informasi agribisnis terutama tentang budidaya tanaman dan ternak, pembuatan pupuk organik, pelatihan/Bimtek, informasi magang/KKP/penelitian, informasi alat pemipil jagung, informasi ketersediaan benih padi, benih sayuran, dan bibit/DOC Ayam KUB, dan informasi akses KUR. Di samping itu terdapat permintaan informasi jadwal kunjungan, ketersediaan SDM untuk bimtek di luar BPSIP Banten dan informasi ketersediaan tenaga assessor untuk pelaksanaan uji kompetensi SMKN bidang pertanian, serta permohonan informasi berupa rekap data perjalanan dinas Kepala Balai selama Juli s/d September 2024. Semua informasi yang diminta telah diberikan kepada pemohon dengan tepat waktu.

Pemberian layanan informasi publik juga dilakukan saat pelaksanaan kegiatan pameran. Tahun 2024, BSIP Banten mengikuti acara Gelar Inovasi dan Teknologi Pertanian Tepat Guna Tahun 2024 Kab. Tangerang yang berlangsung di Gedung Serba Guna - Tigaraksa, Kab. Tangerang pada tanggal 20 Juni 2024. Pameran mengangkat tema "Pemanfaatan Inovasi dan Teknologi untuk meningkatkan produksi pertanian menuju Tangerang Mandiri Tahan Pangan". Para peserta Gelar Inovasi adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Se Kabupaten Tangerang, juga peserta undangan seperti BSIP Banten, PEPI Serpong, dan Museum Tanah dan Pertanian - Bogor. BSIP Banten menyajikan informasi publik dengan menampilkan benih padi Biosalin I dan II sebagai inovasi untuk padi yang toleran salinitas. Selain itu juga menampilkan telur Ayam KUB, jenis-jenis VUB Kedelai, dan aneka sayuran produk petani binaan BSIP Banten. Selanjutnya, stand juga dihiasi tanaman cabai dan bawang daun serta beragam tanaman hias. Salah satu daya tarik stand BSIP Banten adalah pembagian benih sayuran gratis kepada para pengunjung. Benih tersebut antara lain benih kangkung, bayam, pakcoy, caisim, dan terong. Benih ini banyak diminati oleh KWT, penyuluh, dan anak-anak sekolah. Pada kesempatan pameran tersebut, Pj. Bupati Kab. Tangerang Andi Ony menyempatkan berkunjung ke stand BSIP Banten. Kepada Pj. Bupati, ST. Rukmini menjelaskan tentang berbagai peran dan kiprah BSIP Banten dalam mendukung pembangunan pertanian di Kab. Tangerang.

Peningkatan Kapasitas SDM/Evaluasi PPID

BPSIP Banten telah mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas SDM pengelola PPID, baik yang diadakan oleh Pusat maupun di daerah. Selain itu, PPD Pelaksana BPSIP Banten senantiasa memberikan *briefing* kepada para petugas PPID yang sekaligus merupakan petugas layanan publik BPSIP Banten. SDM pengelola layanan PPID BPSIP Banten terdiri dari Kepala Balai selaku PPID Pelaksana, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian selaku Wakil PPID Pelaksana, Pengelola Portal PPID, Pengelola Website dan Media Sosial, Petugas pelayanan Informasi publik secara *on site*, Pustakawan, Petugas Perpustakaan, dan Arsiparis. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang diikuti BPSIP Banten

a) Menghadiri acara Penguatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik di Cimanggu – Bogor.

BSIP Banten mengikuti Penguatan Kualitas Pengelolaan Informasi Publik lingkup BBPSIP yang berlangsung secara hybrid dari Ruang Rapat BBPSIP Cimanggu – Bogor pada tanggal 15 Mei 2024. Acara diikuti oleh seluruh UPT BSIP lingkup BBPSIP. Dari Banten, hadir Kepala BPSIP Banten Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian ST. Rukmini, SP, M.Si, dan anggota Tim PPID: Sri Mulyani, S.I. Pus, dan Ragilsari, SE. Kepala BBPSIP Dr. Ir. Syamsuddin, M.Sc dalam arahannya menjelaskan bahwa masyarakat wajib tahu terhadap kegiatan atau program yang dilakukan oleh instansi masing-masing sehingga sebagai pejabat dan petugas PPID memiliki kewajiban untuk menginformasikan secara transparan ke publik. Materi I dalam acara ini bertajuk Pengelolaan Layanan dan Informasi Publik Lingkup BBPSIP yang disampaikan oleh Ume Humaedah, SP, M.Si. Selanjutnya materi II berupa sharing knowledge dari Kepala BSIP Riau Dr. Shannora Yuliasari, STP., MP yang menjelaskan pengalamannya dalam pengelolaan PPID sehingga dapat memperoleh predikat Informatif. Selanjutnya, materi III dari PPID Utama yang menyampaikan tentang Strategi Meningkatkan Pelayanan dan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik: "PPID Informatif" oleh Wahyu Indarto, S.Sos, M.AP. Disampaikan bahwa prinsip dasar yang harus dipegang adalah semua informasi bersifat terbuka, kecuali yang dikecualikan (bersifat ketat dan terbatas, harus melalui proses uji konsekuensi). Marwah keterbukaan informasi publik adalah kita bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang ada dengan memberikan informasi kepada publik. Jenis informasi ada 4, yaitu: 1) Informasi berkala, 2) Informasi setiap saat, 3) Informasi serta Merta, dan 4) Informasi yang dikecualikan. Dalam acara ini disampaikan pula bahwa berdasarkan hasil pemeringkatan keterbukaan informasi publik tahun 2023, BSIP Banten tergolong dalam kategori Informatif bersama 7 UPT BSIP Provinsi lainnya lingkup BBPSIP. Selanjutnya, terdapat 4 UPT BSIP yang menuju informatif, 9 UPT yang cukup informatif, 7 UPT kurang informatif, dan 5 tidak informatif.

b) Menghadiri acara Evaluasi dan Konsolidasi PPID Lingkup BSIP di Yogyakarta.

Dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, PPID BPSIP Banten yang diwakili oleh Wakil

PPID Pelaksana ST. Rukmini, SP, M.Si. menghadiri acara Evaluasi dan Konsolidasi Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (PPID) Lingkup BSIP seluruh Indonesia secara *offline* di Loman Park Hotel Yogyakarta tanggal 21 – 22 Mei 2024. Acara tersebut dihadiri oleh pengelola PPID seluruh UK/UPT Lingkup BSIP sebanyak 80 orang. Kegiatan ini bertujuan melakukan evaluasi dan konsolidasi memperkuat kehumasan lingkup BSIP dalam penyajian informasi publik. Acara dibuka oleh Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Dr. Kuntoro Boga Andri. Satu hal yang menjadi penekanannya adalah sebagai badan publik yang menggunakan APBN maka sudah menjadi kewajiban instansi untuk mengumumkan kinerjanya. Selanjutnya, disampaikan bahwa monev PPID lingkup Kementan telah dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan menggunakan aplikasi yang transparan dan melibatkan pakar dan pengamat publik. Hal ini mencerminkan keseriusan Kementan dalam pengelolaan KIP. Tahun 2023, monev telah dilaksanakan kepada 120 Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementan. Selanjutnya, Sekretaris BSIP Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA dalam arahannya menyampaikan bahwa tahun 2023 BSIP mendapat predikat sebagai Badan Publik Informatif beserta 6 Eselon II dan 8 Eselon III, sisanya berpredikat menuju informatif hingga tidak informatif. Hal ini harus digenjot lagi sehingga mulai tahun 2024 pada Pernyataan Pakta Integritas pegawai telah ditambahkan poin tentang kewajiban untuk melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini bertujuan agar semua lini di BSIP mendukung penuh pelaksanaan transparansi kinerja yang wajib disampaikan kepada publik. Sekretaris BSIP juga menjelaskan bahwa sebagai bentuk inovasi, telah dirilis Sistem Informasi Adaptif untuk Perencanaan Tanam (SIAP TANAM) yang bertujuan untuk mendukung program Kementan dalam rangka peningkatan produksi pangan. SIAP TANAM versi 1.0 merupakan transformasi dari Sistem Informasi KATAM Terpadu (SI KATAM) yang diperkaya dengan informasi neraca air, produksi, sarana prasarana, potensi sumber daya air dan lainnya. Acara ini menghadirkan sejumlah pejabat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu, TAM Bidang Komunikasi dan Digital Imam Wahyudi, SI. Kom, M.Sos., Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat (KIP) Tya Tirtasari, Manajer TribunNews Jogja, Perwakilan Dewan Pers Totok Suryanto, Konten Kreator Alisyam, dan praktisi lainnya.

c) Menghadiri acara Koordinasi TIK BSIP Tahun 2024

Koordinasi TIK BSIP Tahun 2024 berlangsung pada tanggal 24 dan 25 Juli Tahun 2024

di Hotel Santika Depok, Jawa Barat. Acara dilaksanakan oleh Sekretariat BSIP selaku PPID Pelaksana Eselon I dengan tujuan untuk meningkatkan layanan komunikasi data dan informasi lingkup BSIP serta mewujudkan pelayanan informasi standarisasi instrumen pertanian yang Cepat, Berkualitas dan Terpercaya (CBT) kepada pengguna. Untuk itu koordinasi TIK kali ini difokuskan pada pembahasan "Penerapan Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup BSIP". SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna secara terintegrasi. Acara dibuka oleh Sekretaris BSIP Dr. Haris Syahbuddin, DEA yang menyampaikan bahwa acara ini merupakan wujud dan komitmen BSIP dalam kerangka mengawal agenda nasional Reformasi Birokrasi, yaitu diraihnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Acara yang berlangsung secara hybrid ini, diikuti oleh peserta *offline* sebanyak 60 orang, termasuk peserta dari BSIP Banten, yaitu Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, ST. Rukmini, SP, M.Si dan 2 orang staf sebagai pengelola Website dan Portal PPID, yaitu Rr Ragilsari, SE dan Yusup Sopian, S. Tr. P. Berbagai narasumber dengan kepakarannya masing-masing dalam mewujudkan penerapan tata kelola SPBE dihadirkan dalam acara ini, antara lain perwakilan Kemenpan RB dengan materi "Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)", Dosen Ilmu Komputer dari Universitas Indonesia dengan materi "Cyber Security", dan 3 orang Perwakilan Pusdatin Kementan dengan materi "Mitigasi serangan Cyber lingkup Kementan", "Review Arsitektur SPBE, GAP Analisis dan Peta Rencana Lingkup BSIP", dan "Konsep Portal Satu Layanan". Hal yang sangat bermanfaat dari pertemuan ini adalah adanya rencana pembangunan portal satu pintu layanan sehingga terwujud integrasi atau keterpaduan seluruh layanan kepada publik. Hal ini akan meningkatkan efisiensi, mempersingkat waktu, dan mempermudah pekerjaan.

d) Mengikuti Program Satu Jam Sharing Session PPID

Program Satu Jam Sharing Session PPID merupakan kegiatan rutin yang digelar oleh PPID Utama untuk membahas pemanfaatan IT dalam kegiatan pelayanan informasi. Acara ini baru dimulai dilaksanakan pada Bulan Desember 2024 untuk mendorong para SDM pengelola PPID lingkup Kementan meningkatkan kinerja pemanfaatan IT dalam

pelayanan informasi kepada khalayak. Acara ini akan dilaksanakan oleh PPID utama secara rutin. BPSIP Banten telah mengikuti acara ini pada tanggal 19 Desember 2024 yang mengangkat topik “Belajar Editing dan Video Short” dengan narasumber Imam Wahyudi, S.Ikom, M.Sos (Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Komunikasi Publik), dan Shendityas Anwar (Campers sekaligus Editor TV Tani).



Gambar 11. Penandatanganan Komitmen KIP BPSIP Banten Tahun 2024

Evaluasi Layanan Melalui Monev Internal

Monitoring dan evaluasi (Monev) pengelolaan PPID BPSIP Banten selama Tahun 2024 telah dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Monev secara internal dilakukan melalui pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2024. Monev diikuti oleh Tim Pengelola PPID: Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian (ST. Rukmini, SP, M.Si), Pengelola Website (Yusup Sopian, S.Tr.P dan Rr. Ragilsari, SE), Pengelola Portal PPID (Ahmad Muhtami, S.PKP), Arsiparis (Marharani), Pustawakan (Sri Maryani, S.I.Pust), Petugas Perpustakaan (Nina Rosiana), dan juga Kepegawaian (Pipit Afifah), Keuangan, dan Tim Program dan Evaluasi serta Petugas Pelayanan. Monev membahas progres kegiatan dokumentasi dan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan masing-masing bagian, serta memastikan semua petugas yang ditunjuk dapat melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Monev ini juga sekaligus mendorong para petugas mengidentifikasi dokumen yang perlu disiapkan untuk kelengkapan SAQ 2024.



Gambar 12. Monev Internal PPID BPSIP Banten

✚ Evaluasi Layanan Melalui Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Monev eksternal dilakukan oleh PPID Utama Kementan terhadap seluruh PPID UK/UPT pada bulan Juli 2024 melalui kegiatan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, Tim PPID BPSIP Banten telah melakukan penyiapan dokumen informasi publik dan melakukan pendokumentasian dalam bentuk softfile pada folder penyimpanan di Portal PPID, Website, komputer, maupun penyimpanan dalam bentuk hardcopy terhadap dokumen-dokumen informasi publik yang belum disediakan. Beberapa dokumen dan evidence sarana dan prasarana yang disiapkan terangkum pada Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monev PPID BPSIP Banten terdiri dari evidence: 1) sarana dan prasarana baik elektronik maupun non elektronik, 2) komitmen organisasi berupa SK Pengelola PPID, Penandatangan Komitmen KIP, Maklumat Pelayanan Informasi, anggaran PPID, kegiatan Monev PPID, laporan tahunan dan laporan bulanan PPID ke Unit Kerja di atasnya, dan kehadiran pimpinan UK/UPT dalam kegiatan Sosialisasi Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik lingkup Kementerian Pertanian tahun 2023, 3) informasi berkala, setiap saat, dan serta merta.

Hasil penilaian Monev KIP diumumkan melalui Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian selaku Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian nomor B-2523/HM.130/A/08/2024 tanggal 16 Agustus 2024. Berdasarkan surat tersebut,

BPSIP Banten meraih predikat Informatif urutan ke-3 dari total 70 UK/UPT lingkup Kementan. Selanjutnya, PPID Utama melakukan penilaian Tahap II yaitu Wawancara Pimpinan yang dilaksanakan pada awal Bulan September 2024 di Kantor Pusat Kementerian Pertanian – Jakarta, Wawancara dihadiri langsung oleh Kepala BPSIP Banten Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP didampingi oleh Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian, ST. Rukmini, SP, M.Si dan petugas PPID Rr. Ragilsari S Pujiono, SE.



Gambar 13. Wawancara pimpinan dalam penilaian tahap II

Ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2024 digelar oleh PPID Utama Kementerian Pertanian pada 6 Desember 2024 di *Convention Center* IPB yang dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono. Wamen menyampaikan apresiasi atas kinerja seluruh UK Kementan yang terus meningkatkan keterbukaan informasi publik. Melalui proses Panjang tahap I dan II, BPSIP Banten berhasil meraih penghargaan sebagai Peringkat VII Badan Publik Informatif pada level Eselon III lingkup Kementerian Pertanian. Predikat Informatif merupakan penghargaan bergengsi dan tertinggi dalam Keterbukaan Informasi Publik. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala BPSIP Banten Dr Ismatul Hidayah, SP, MP. Acara Anugerah penghargaan ini juga dihadiri oleh Ketua Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian ST. Rukmini, SP, MSi selaku Wakil Pelaksana PPID dan Rr. Ragilsari, SE sebagai petugas PPID.



Gambar 14. Ajang anugerah keterbukaan informasi publik

Evaluasi Layanan Melalui Survey Kepuasan Konsumen

Sebagai bentuk evaluasi untuk mengukur kepuasan konsumen/pengguna terhadap layanan Perpustakaan dan PPID BPSIP Banten maka dilakukan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang menghasilkan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas atau kinerja layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik, termasuk Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Banten. Untuk itu, sebagai evaluasi terhadap kinerja pelayanan, BPSIP Banten telah menyebarkan kuesioner Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) kepada para pengguna layanan publik yang berisi 9 (Sembilan) unsur sebagaimana diatur dalam Permentan No.19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkungan Kementerian Pertanian., yaitu unsur: 1) persyaratan, 2) sistem, mekanisme dan prosedur, 3) waktu penyelesaian, 4) biaya/tariff, 5) produk spesifikasi jenis pelayanan, 6) kompetensi pelaksana, 7) perilaku pelaksana, 8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan 9) sarana dan prasarana.

Selama semester I (Periode Januari – Juni) tahun 2024, hasil pengukuran SKM BPSIP Banten menunjukkan hasil Nilai Interval (NI) IKM 3.58 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) 89,55. Hal ini berarti mutu pelayanan berkategori A (berada pada NI 3,5324 – 4,00) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK (berada pada NIK 88,31 – 100,00). Nilai tersebut diperoleh dari responden sejumlah 80 orang yang terdiri dari unsur petani, penyuluh, mahasiswa, siswa SMK, SMA, dan masyarakat lainnya.

Selama Semester II (Periode Juli – Desember) tahun 2024, hasil pengukuran SKM BPSIP Banten menunjukkan hasil Nilai Interval (NI) IKM 3.61 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) 90.22. Hal ini berarti mutu pelayanan berkategori A (berada pada NI 3,5324 – 4,00) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK (berada pada NIK 88,31 – 100,00). Nilai tersebut diperoleh dari responden sejumlah 212 orang yang terdiri dari unsur petani, penyuluh, mahasiswa, siswa SMK, SMA, ASN, pelaku usaha, TNI/Polri, dan masyarakat lainnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Semester I dan II, Tahun 2024 diperoleh Nilai Interval (NI) IKM 3.60 dengan Nilai Interval Konversi (NIK) 89.89. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa mutu pelayanan BSIP Banten Tahun 2024 termasuk ke dalam kategori A (berada pada NI 3,5324 – 4,00) dengan kinerja unit pelayanan SANGAT BAIK (berada pada NIK 88,31 – 100,00).

Tabel 2. Hasil Pengukuran SKM terhadap Layanan BPSIP Banten

No	Uraian	Nilai IKM	Nilai Interval Konversi	Kategori Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1.	Semester I	3.58	89.55	A	Sangat Baik
2.	Semester II	3.61	90.22	A	Sangat Baik
Total		3.60	89.89	A	Sangat Baik

Sumber: Data Primer, diolah

3. Maklumat Layanan PPID



“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan informasi publik sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku”

*Kepala BPSIP Banten
Dr. Ismatul Hidayah, SP, MP*




- **Cepat** berarti merespon cepat setiap permohonan /permintaan informasi publik
- **Tepat** berarti informasi yang diberikan sesuai dengan permohonan
- **Akurat** adalah informasi yang diberikan adalah benar/cermat.

Gambar 15. Maklumat dan Motto Layanan Informasi Publik BPSIP Banten

4. SDM dan Anggaran PPID

Pegawai ASN BSIP Banten adalah sebanyak 39 orang, terdiri dari 15 orang laki-laki, dan 24 orang wanita. ASN BPSIP Banten terdiri dari 2 Pejabat Struktural, 15 Fungsional Umum, dan 22 Fungsional Tertentu (Penyuluh Pertanian: 11 orang, Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP): 3 orang, Pengawas Benih Tanaman (PBT): 4 orang, Pranata SDM Aparatur: 1 orang, Pranata Keuangan: 1 orang, Pustakawan: 1 orang, dan Arsiparis: 1 orang). Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPSIP Banten didukung juga oleh 22 orang tenaga PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri). Rentang usia pegawai BPSIP Banten ditunjukkan oleh Gambar 13.



Gambar 16. Data statistik rentang usia pegawai BPSIP Banten.


Dukungan anggaran PPID BPSIP Banten seluruhnya berjumlah Rp. 889.185.000. Anggaran ini tersebar pada berbagai kegiatan yang terdiri dari anggaran belanja bahan, belanja barang persediaan barang konsumsi, belanja perjalanan dinas antar kabupaten dan antar provinsi, belanja perjalanan dinas dalam kota, dan belanja penyelenggaraan kegiatan Bimtek dalam rangka penguatan kapasitas penerap standar berupa petani, penyuluh dan penangkar padi, serta belanja dukungan sarana dan prasarana PPID, selengkapnya pada Gambar 17.

DUKUNGAN ANGGARAN TAHUN 2024		
No.	Rincian Belanja	Rincian Anggaran (Rp)
1.	Belanja Bahan	35.100.000
2.	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	17.835.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.500.000
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.750.000
5.	Belanja Tambahan (Bimtek Penguatan Kapasitas Penerap Standar, dan Dukungan Sarana dan Prasarana)	805.000.000
TOTAL		Rp. 889.185.000

Gambar 17. Dukungan anggaran PPID tahun 2024


5. Sarana dan Prasarana PPID

PPID BPSIP Banten melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi didukung sarana dan prasarana baik elektronik maupun non elektronik. Penyebarluasan informasi melalui sarana elektronik, yaitu menggunakan media social Facebook, Instagram, X, Tik – Tok, dan Youtube; menggunakan portal PPID dan website BPSIP Banten, serta menggunakan TV monitor dalam petunjuk prosedur permohonan informasi publik di lobby kantor.




Gambar 18. Media sosial BPSIP Banten

PPID melakukan pelayanan informasi secara langsung melalui meja pelayanan informasi publik yang beralamat di Kantor Utama BPSIP Banten Jl. Ciptayasa KM 01 Ciruas Kab. Serang Provinsi Banten. Sarana pendukung non eletronik dalam melakukan layanan informasi publik di BPSIP Banten antara lain adalah Counter Pelayanan PPID, Meja Pelayanan, Ruang Tunggu, Ruang Pelayanan PPID, dan juga sarana lainnya seperti toilet, jalur evakuasi, titik kumpul, Tata Cara Evakuasi dalam keadaan darurat, Musholla, Ruang Laktasi, dll.



Gambar 19. Sarana dan prasarana non eletronik BPSIP Banten

Layanan informasi publik BPSIP Banten juga didukung dengan sarana dan prasarana ramah disabilitas baik layanan online maupun offline. Pada layanan online, pengunjung dapat mendengarkan audio petunjuk tata cara permohonan informasi publik yang telah dimuat pada kanal youtube dan kanal media social Facebook BPSIP Banten. Khusus bagi disabilitas wicara atau rungu, tersedia petunjuk tata cara permohonan informasi publik menggunakan bahasa isyarat yang tersedia baik di kanal youtube maupun facebook BPSIP Banten. Untuk memudahkan penyandang disabilitas, juga tersedia parkir khusus disabilitas, kursi roda, dan jalur kursi roda.




Gambar 20. Sarana untuk disabilitas

6. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Permohonan informasi publik BPSIP Banten Tahun 2024 telah dijelaskan pada bagian Sekilas Profil PPID bagian Pelayanan Informasi Publik halaman 14 di atas. Total permohonan informasi publik Tahun 2024 adalah 92 permohonan sebagaimana tertera pada Gambar 21.

				
Datang Langsung: 49 permohonan	Facebook: 10 permohonan	WhatsApp: 29 permohonan	Portal PPID: 2 permohonan	Website: 2 permohonan

Gambar 21. Rekapitulasi permohonan informasi publik



Gambar 22. Rekapitulasi pelayanan informasi publik tahun 2024 melalui Portal PPID

7. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Pemohon yang datang langsung ke meja pelayanan, mendapatkan pelayanan saat itu juga. Semua informasi yang diminta berada dalam penguasaan BPSIP Banten sehingga semua permohonan informasi dapat terjawab dengan baik.



Gambar 23. Pelayanan informasi yang datang langsung ke meja pelayanan

Pemohon yang memohon informasi melalui media sosial, umumnya akan diberikan jawaban saat itu juga melalui saluran media sosial yang digunakan.



WA: 082190301670



BSIP Banten

Gambar 24. Saluran media sosial untuk pelayanan informasi

Pelayanan informasi melalui Portal PPID selama tahun 2024 telah dilakukan terhadap 2 permohonan informasi, yaitu pada Bulan Juli berupa informasi Varietas Padi Biosalin dan pada Bulan Oktober tentang informasi rekapitulasi perjalanan dinas Kepala Balai selama 3 bulan (Juli – September). Rekapitulasi rata-rata pelayanan, pelayanan tercepat, dan pelayanan terlama tertera pada Gambar 25.

Pelayanan Informasi Publik		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
6 Hari 3 jam 24 menit 4 detik	5 Hari 23 jam 50 menit 16 detik	6 Hari 6 jam 57 menit 53 detik

Gambar 25. Rekapitulasi waktu pelayanan informasi publik melalui Portal PPID

8. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Selama tahun 2024, tidak ada pemohon informasi yang mengajukan keberatan ke BPSIP Banten sehingga rata-rata pelayanan keberatan, pelayanan keberatan tercepat, dan pelayanan keberatan terlama nihil.

Pelayanan Keberatan		
Rata rata pelayanan	Pelayanan Tercepat	Pelayanan Terlama
00 detik	00 detik	00 detik

Gambar 26, Rekapitulasi waktu pelayanan keberatan

9. Rekapitulasi Permohonan Yang Ditolak Beserta Alasan Penolakan

Semua permohonan informasi baik datang langsung melalui meja pelayanan, atau melalui media sosial (Facebook dan WhatsApp) maupun secara online melalui portal PPID pada menu silayan semua dapat diterima dan dijawab dengan baik sehingga tidak ada permohonan informasi yang ditolak.

2	2	0	0	0
Permohonan	Pemberitahuan	Perpanjangan	Penolakan	Keberatan

Gambar 27. Rekapitulasi permohonan yang ditolak melalui Portal PPID

10. Jumlah Pemohon Berdasarkan Usia, Jenis Kelamin, Pekerjaan, dan Pendidikan


a. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Pemohon informasi ke BPSIP Banten terdiri dari berbagai rentang usia, yaitu usia 20 – 30 tahun sebanyak 33 orang, usia 31 – 40 tahun terdiri dari 27 orang, usia 41 – 50 tahun terdiri dari 23 orang, dan usia lebih dari 50 tahun terdiri dari 9 orang.



Gambar 28. Jumlah pemohon berdasarkan usia

Melalui portal PPID, pemohon terdiri dari 1 orang berusia 41 tahun dan 1 orang lagi berusia lebih dari 50 tahun.




Gambar 29. Jumlah pemohon berdasarkan usia di Portal PPID

b. Jumlah Pemohon Berdasarkan Jenis Kelamin

Pemohon informasi ke BPSIP Banten terdiri dari laki-laki 56 orang dan perempuan 36 orang, dan masing-masing 1 orang di antara laki-laki dan perempuan tersebut melakukan permohonan informasi melalui portal PPID.



Gambar 30. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin



Gambar 31. Jumlah pemohon berdasarkan jenis kelamin yang melalui Portal PPID


c. Jumlah pemohon berdasarkan jenis pekerjaan

Berdasarkan jenis pekerjaan, pemohon yang bekerja sebagai mahasiswa sebanyak 35 orang, PNS/TNI/Polri sebanyak 25 orang, pegawai swasta 15 orang, wiraswasta/usahawan 1 orang, dan petani 18 orang.



Gambar 32. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan


Khusus pemohon yang melalui Portal PPID, jenis pekerjaannya berasal dari PNS (2 orang).



Gambar 33. Jumlah pemohon berdasarkan pekerjaan yang melalui Portal PPID


d. Jumlah pemohon berdasarkan tingkat pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, terdapat pemohon dengan tingkat Pendidikan SD sebanyak 4 orang, Sekolah Menengah Atas atau sederajat 23 orang, Sarjana atau S1 sebanyak 60 orang dan Magister/S2 sebanyak 5 orang.



Gambar 34. Jumlah pemohon berdasarkan jenis Pendidikan


Pemohon yang melalui saluran Portal PPID memiliki tingkat Pendidikan Sarjana 1 orang dan Sekolah Menengah Atas 1 orang.



Gambar 35. Jumlah pemohon berdasarkan pendidikan yang melalui Portal PPID

11. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan Isu

Berdasarkan kategori pengelompokan, permohonan informasi publik terdiri dari 92 permohonan. Umumnya berupa permohonan informasi terkait Agribisnis, yaitu sebanyak 87 permohonan, dan hanya 1 informasi Kepegawaian serta 4 informasi kategori Lainnya. Tidak ada permohonan informasi: Anggaran dan Keuangan, hukum dan perundang-undangan, dan informasi pengadaan barang dan jasa.



Gambar 36. Jumlah permohonan di Portal PPID berdasarkan kategori pengelompokan



Gambar 37. Jumlah total permohonan berdasarkan kategori pengelompokan

12. Inovasi dan Kolaborasi Layanan

a. Inovasi Layanan

Dalam rangka akselerasi pembangunan pertanian di Provinsi Banten, layanan informasi publik khusus agribisnis, PPID BPSIP Banten tidak hanya memberikan layanan di tempat tetapi melakukan inovasi dengan mengunjungi lokasi pemohon untuk melakukan pendampingan langsung terhadap kegiatan agribisnisnya.

Secara digital, BPSIP Banten secara konsisten melakukan pelayanan informasi, yaitu melalui layanan SILINCAH (Sistem Inovasi Layanan Online, Cepat dan Hemat) berbasis website (<https://banten.bsip.pertanian.go.id>). Layanan dibuat untuk mempermudah pengguna dalam memanfaatkan informasi teknologi dan produk yang tersedia di BPSIP Banten secara cepat dan hemat. Selain itu, layanan digital juga dapat melalui email (bpsip.banten@pertanian.go.id), dan media sosial BPSIP Banten (Facebook, Instagram, X, Tik Tok, dan Youtube).



Gambar 38. Layanan online Silincah pada Website BPSIP Banten

BPSIP Banten juga secara konsisten menerapkan inovasi digital pada tanaman yang ada di Taman Agrostandar dan pada tanaman spesifik lokasi Banten (Talas Beneng) melalui pemasangan barcode petunjuk budidaya tanaman.



Gambar 39. Literasi informasi melalui scan barcode di plang tanaman

Inovasi terbaru di 2024 adalah Pojok Braille, yaitu inovasi layanan BPSIP Banten yang ditujukan ke Disabilitas Netra untuk memudahkan mengakses layanan informasi publik. Di layanan ini, disediakan dokumen Tata Cara Mengajukan Permohonan Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, dan Informasi Waktu dan Biaya yang dibutuhkan dalam memperoleh layanan informasi publik. Semua narasi dalam dokumen tersebut menggunakan huruf Braille. Untuk itu, PPID BPSIP Banten telah dilengkapi dengan buku bacaan dan CD khusus untuk literasi bagi Disabilitas Netra.



Gambar 40. Buku Braille untuk literasi ke Disabilitas Netra

b. Kolaborasi Layanan

Dalam melaksanakan tugasnya, penyebaran informasi dalam rangka penerapan standar instrumen pertanian secara berkelanjutan, BPSIP Banten berkolaborasi dengan Bank Indonesia, Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Pertanian Kab./Kota lingkup Provinsi Banten. Bank Indonesia dalam kaitannya dengan tujuan institusi tersebut untuk menekan inflasi terutama pada komoditas cabai dan padi. Bank Indonesia memberikan pendanaan budidaya kepada petani, BPSIP Banten melakukan pendampingan kepada petani dengan menyampaikan informasi teknologi atau tata cara budidaya sesuai GAP. Dinas Pertanian Provinsi Banten dan Dinas Pertanian Kab./Kota lingkup Provinsi Banten secara Bersama-sama dengan BPSIP Banten melakukan sosialisasi dan penyuluhan pertanian kepada petani dalam upaya peningkatan produksi pangan, khususnya saat ini terkait dengan program utama Kementerian Pertanian, yaitu menggalakkan pemanfaatan pompanisasi untuk peningkatan Indeks Pertanaman dalam mewujudkan Perluasan Areal Tanam (PAT) di Provinsi Banten.



Gambar 41. Kolaborasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten dan Provinsi



Gambar 42. Kolaborasi dengan Bank Indonesia

Selain itu, BPSIP Banten berkolaborasi dengan Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa melakukan penyebaran informasi secara berkelanjutan dengan menampilkan menu link Website BPSIP Banten di Website Perpustakaan Unitirta sehingga informasi tersebut dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum.



Gambar 43. Kolaborasi dengan Perpustakaan Untirta

Kolaborasi lainnya adalah dengan TNI khususnya dalam mendorong peningkatan produksi pangan di Provinsi Banten. BPSIP Banten telah melakukan penguatan kapasitas bagi TNI (Babinsa Kodim 0603/Lebak) pada tanggal 25 dan 26 Januari 2024 dengan memberikan pelatihan budidaya tanaman padi dan jagung serta pemanfaatan Perangkat Uji Tanah Kering dan Perangkat Uji Tanah Sawah sebagai bekal dalam melakukan pendampingan kepada petani di lapangan.



Gambar 44. Kolaborasi dengan TNI

13. Kendala, Tantangan dan Solusi

a. Kendala dan Tantangan

Kendala dan tantangan yang dihadapi adalah SDM pengelola Portal PPID dan website masih merangkap dalam tugas-tugas yang lain. Di BPSIP Banten belum ada petugas dengan jabatan fungsional Humas meskipun formasi telah tersedia. Selain itu, masih terbatasnya jumlah pegawai di BPSIP Banten khususnya dalam pengelolaan Taman Agrostandar sebagai salah satu sasaran pelayanan informasi publik bidang agribisnis.

b. Solusi

Ketiadaan SDM fungsional Humas telah dikonsolidasikan secara internal sehingga pada pengadaan pegawai lingkup Kementan untuk Tahun 2024 telah diusulkan sejak tahun 2023. Tahun 2025, berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepegawaian, BPSIP Banten akan mendapatkan 1 orang pegawai Fungsional Humas.

14. Penutup

Semoga Laporan ini memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan pengelolaan Informasi Publik di lingkup BPSIP Banten selama Tahun 2024. Terima kasih disampaikan kepada semua Tim yang telah bersinergi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam penyusunan laporan ini.

